DERADIKALISASI

dalam bingkai

ASWAJA DAN HUKUM

DERADIKALISASI DALAM BINGKAI ASWAJA DAN HUKUM

Penulis:
Miftakhur Ridlo,S. Hum, M.Fil.I
Dwi Ratna Cinthya Dewi S.H.I, M.H

Penerbit:
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Jawa Timur - Indonesia

DERADIKALISASI DALAM BINGKAI ASWAJA DAN HUKUM

Penulis:
Miftakhur Ridlo,S. Hum, M.Fil.I
Dwi Ratna Cinthya Dewi S.H.I, M.H

Editor: Hari Prasyto, S.S, M.Pd

Desain Sampul: A. Sukoco
Mojokerto: Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, 2023
ii + 72 , 14,8 x 21 cm

Copy Right @ 2023 Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved
Cetakan Pertama: Desember 2023
ISBN: 978-623-09-6957-7 (PDF)
Diterbitkan dan dicetak oleh**:**
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto,
Jl. Raya Mojosari Mojokerto KM. 4 No. 10 Mojokerto
e-mail: *pusatbahasa@gmail.com*
Telp./Hp: -/081330489267

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Semakin berkembangnya geraka Islam radikalis dan paham liberalisme menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indoensia yang kaya dengan keanekaragaman. Karena itu perlu adanya upaya meluruskan pemahaman Islam moderat secara historis hingga periode baru. Dalam merupakan wujud moderasi Islam di Indonesia, yang memiliki prinsip toleransi, menghargai dan menjaga kearifan lokal, serta tidak mengekang pemeluknya. Aswaja mengandung beberapa nilai yangsubstansial, yaitu tawassuṭ (moderat), tawazun (berimbang), dan tasamuḥ (toleransi). Nilai-nilai ini merupakan modal penting untuk membangun pemahaman Islam yang tidak ekstrem.

Realita kehidupan masyarakat Indonesia sekarang rawan akan terjadinya potensi konflik horizontal yang disebabkan faktor agama. Sejatinya konflik agama biasanya tidak murni disebabkan oleh faktor agama. Tetapi, lebih non agama seperti kesenjangn sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi konflik dibutuhkan dialog dan rumusan implementatif terkait teologi wasatiyyah islam (moderasi islam) dengan mengusung ajaran-ajaran Islam modera murni dari berbagai manifestasi penyebaran dakwah Islam Moderat. Konsepsi dan implementasi Wasatiyyah Islam merupakan konsep utama yang terkait dengan ajaran islam dan pengalamannya untuk membentuk pribadi dan karakter muslim, konsep ini melekat dengn konsep ummatan wasathan.

Selama ini penyuluh sudah melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Jika melihat pedoman yang telah diberikan oleh Kementerian Agama konsepnya belum menyentuh pada permasalahan ideologi keagamaan dalam konsep hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia. Sementara ideologi keagamaan dengan tumbuhnya Islam radikal ini memiliki dampak signifikan dalam kerukunan antar umat beragamayang harus terikat dengan hukum nasional di Indonesia. Semua hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pluralisme. Buku ini menyajikan korelasi antara ideologi Aswaja dengan hukum yang berlaku di Indonesia terkait radikalisme.

Mojokerto, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....1

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....4

BAB 1 DERADIKALISASI DALAM BINGKAI ASWAJA DAN HUKUM.....5

A. KONSEP PEMIKIRAN.....5

B. MEKANISME PENYULUH KUA.....9

1. Bidang Spesialisasi Tugas Penyuluhan.....12

2. Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS.....15

BAB 2 RADIKALISME DALAM TEORI ASWAJA DAN UNDANG-UNDANG.....18

1. Pengertian Radikalisme.....18

2. Radikalisme dan Akar Terorisme.....20

3. Radikalisme Perspektif Kebijakan Peraturan Di Indonesia.....28

BAB 3 INTERNALISASI NILAI-NILAI ASWAJA.....40

1. Macam-Macam Aliran dalam Islam.....40

2. NILAI-NILAI ASWAJA.....48

DAFTAR PUSTAKA.....70

BAB 1
DERADIKALISASI DALAM BINGKAI ASWAJA DAN HUKUM

A. KONSEP PEMIKIRAN

Selama ini penyuluh sudah melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Kantor Urusan Agama dalam hal ini Kepala KUA, penghulu, penyuluh ditingkat kecamatan telah melaksanakan tugasnyas semaksimal mungkin, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan penyuluh di KUA belum maksimal. Jika melihat pedoman yang telah diberikan oleh Kementrian Agama konsepnya belum menyentuh pada permasalahan ideologi keagamaan dalam konsep hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia. Sementara ideologi keagamaan dengan tumbuhnya Islam radikal ini memiliki dampak signifikan dalam kerukunan antar umat beragama yang harus terikat dengan hukum nasional di Indonesia. Semua hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pluralisme.

Melalui peraturan baru Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dijelaskan tugas dari jabatan fungsional penghulu selain melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengebangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam, dijelaskan juga dalam pasal 6 ayat 2 d bahwa tugas jabatan

fungsional penghulu yakni memberikan bimbingan masyarakat Islam yang meliputi pembelajaran bimbingan masyarakat Islam juga pembinaan masyarakat Islam. Dari regulasi tersebut jelas bahwa tugas penghulu KUA juga melakukan bimbingan dan pembinaan. Hal ini juga dipandang penting untuk melakukan bimbingan terhadap masyarakat mengenai Islam radikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. Nomor 79 tahun 1985 bahwa : ”Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah”. Selain itu juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa PenyuluhRadikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.

Upaya tersetruktur seperti adanya petugas dan fasilitas yang diberikan untuk merespon permasalahan paham keagamaan belum ada. Keterbatasan fasilitas untuk melakukan penyebaran tenaga khusus dalam melaksanakan bimbingan pada berbagai kalangan hingga saat ini masih belum berubah. Perkembangan faham Islam radikal telah membuat resah sebagian masyarakat. Keresahan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan dalam

beribadah. Terjadinya perkembangan fenomena gerakan Islam radikal ini tidak mudah untuk dilepaskan. Islam radikal bisa menembus batasan ruang kehidupan masyarakat disebabkan karena penyebarannya bersifat inklusif dan tidak terbatas, tanpa seorang guru maupun ulama' kiyai, mereka tetap berkembang . Terbukanya kebebasan iklim sejak reformasi 1998, memberikan ruang yang luas untuk berkembangnya faham radikalisme. Jumlah mainstream umat Islam moderat masih belum tergerus dengan faham radikalisme meski Sebagian kecil pemuda Indonesia terpengaruh oleh faham Islam radikalisme. Hal ini disebab karakteristik dari Indonesia adalah sebagai negara yang plural.[1] Islam radikal dapat menghancurkan kekayaan kultural yang ada di Indonesia. Karena kelompok ini mengganggap kebenaran mutlak hanya ada pada madzab yang telah dianutnya. Mereka tidak menerima kebenaran dari kelompok lain, dan jika ada beberapa orang yang tidak sependapat maka kelompok radikal tersebut dapat melakukan berbagai hal agar pendapatnya dapat di terima. Kelompok Islam radikal mengabsahkan jalan apapun salah satunya dengan kekerasan.

Menurut Rahardjo Pendorong semakin berkembangnya Islam radikal adalah karena ada 4 hal di antaranya adalah:

[1] Dubbun Hakim, Abdul. 2006. *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam abdul halim (ed), menembus batas tradisi menuju masa depan yang membebaskan refleksi aas pemikiran nurcholish madjid,* Jakarta: Kompas dan Universitas Paramadina, Hal. 19

1) Adanya pengaruh gerakan transnasional
2) Era reformasi yang terbuka lebarnya demokrasi mejadikan kelompok-kelompok radikal bebas dalam memberika pendapat
3) Tumpulnya penegakkan hukum di era reformasi yang mengakibatkan munculnya gerakan Islam radikal yang bertujuan untuk menegakkan kembali syari'at Islam
4) Gagalnya mewujudkan Islam rahmatan lil'alamiin yang toleran dan menghargai perbedaan.[2]

Penyebaran faham radikal yang mengedepankan kekerasan ini perlu mendapatkan respon pencegahan salah satunya dengan memberikan pembinaan mengenai internalisasi ideology aswaja sebagai gerakan anti radikalisme dikalangan masyarakat. Ideologi aswaja ini sudah banyak diterapkan dikalangan masyarakat. Selain itu juga menginternalisasikan ideologi aswaja adalah salah satu strategi untuk mewujudkan gerakkan anti radikalisme. Karena Islam Aswaja bertumpu pada ajaran Islam yaitu Al-Quran, Hadist, Ijma' dan qiyas. K.H. Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai tiga pilar karakteristik yang dimiliki oleh Aswaja. Yang pertama yaitu tasawuth islam yang toleran, menolak segala bentuk faham radikal maupun

[2] Dawam Rahardjo, M. 2011. *Fanatisme dan Toleransi," in Berislam secara Toleran, ed oleh Irwan masduqi*, Bandung: Mizan, hal. xxvii

liberal. Radikal yang dimaksud adalah memahami Islam secara tekstual dan terkesan kaku, sedangkan liberal adalah memahami Kebenaran Islam secara logika dan hawa nafsu sehingga cenderung tidak ilmiah. Konsep kedua yaitu tawazun menyeimbangkan serta mensinergikan secara seimbang dan harmonis sehingga menghasilkan keputusan yang bijak. Dikatakan radikal karena mereka tidak menghargai perbedaan maka dari itu mereka tergolong faham yang ekstream. Dan nilai yang terakhir adalah tasamuh. Mengingat Indonesia adalah negara yang plural, banyak suku dan ras, agama yang berbeda, sehingga nilai ketiga dari aswaja ini sungguh tepat adanya jika diterapkan di Indonesia. Terbuka lebarnya dalam menerima segala perbedaan menjadikan Aswaja sebagai peredam konflik baik internal maupun eksternal. Aswaja memiliki toleransi terhadap perbedaan setiap tradisi tanpa harus mengubah subtansinya. Hal ini meberikan makna khusus dalam hubungan sosialisasi secara luas tanpa adanya konflik.[3]

B. MEKANISME PENYULUH KUA

Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Berdasarkan perundang-undangan, fungsi Penyuluh diantaranya: Pertama, Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam

[3] Muhammad, Husein. 2000. *Memahami Sejarah Ahlus sunnah Wal Jama'ah Yang Toleran dan Anti ektream, in Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, ed. Oleh Imam Baehaqi.* Yogyakarta: Lkis, hal 37-41

memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islatn, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. Kedua, Fungsi Konsultatif: Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Ketiga, Fungsi Advokatif:

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak". Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah PAl sebanyak 95.814 orang, terdiri dari Penyuluh Non PNS (PAH) sebanyak 91.798 orang dan Penyuluh PNS (PAF) sebanyak 4.016 orang (4%). Jika madrasah bergerak pada pembinaan pendidikan formil, maka PAl bergerak pada pendidikan non formil seperti pembinaan majelis taklim, remaja masjid dan kelompok masyarakat secara luas. Pendidikan non formil selama ini belum mendapatkan perhatian secara maksimal.

Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan non formal belum terdukung oleh manajerial dan ketersediaan anggaran serta SDM yang mencukupi. Masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, belum terbentuk satu manajerial yang

mencerminkan profesionalitas. Pendidikan non formal yang secara tidak langsung menjadi tangggung jawab para penyuluh memiliki peran yang sangat luas dalam pembangunan bangsa yang kuat, terutama dari aspek kehidupan keagamaan. Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun belakang bangsa ini "seakan" dikepung oleh beragam masalah sosial keagamaan. Dimulai radikalisme, ekstrimisme dan kerukunan intra dan antar umat beragama. Padahal, NKRI selama ini dibangun di atas prinsip toleransi dan kebersamaan.

Beban tugas penyuluh agama dalam masa pembangunan dewasa ini, dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama harus dapat memahami materi dakwah, menguasai betul metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga diharapkan seorang penyuluh agama dapat mencapai tujuan da'wah yaitu dapat mengubah masyarakat sasaran kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Wajar kiranya penyuluh agama diharapkan dapat berperan pula sebagai motivator pembangunan. Tugas penyuluh agama sangat penting karena pembangunan tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmani saja, melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental spiritualnya yang dilaksanakan secara simultan. Para penyuluh, tokoh agama dan ormas Islam harus bersinergi

membangun dakwah sekaligus meredam munculnya potensi konflik di masyarakat.

Peran Penyuluh Agama Islam (PAl) kini tidak lagi sebatas bergerak pada bidang pembinaan keagamaan. Para penyuluh tidak lagi sebatas berdakwah di masjid, musholla maupun majelis taklim, melainkan juga berperan dalam pengembangan bidang-bidang kemasyarakatan agar dakwah lebih luas maknanya dan berdampak bagi perubahan di masyarakat. Di sinilah para penyuluh harus berkarakter, memiliki inisiatif dan inovatif dalam memberi warna bagi pengembangan di masyarakat.[4]

1. Bidang Spesialisasi Tugas Penyuluhan

PAI Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam melakukan tugas bimbingan atau penyuluhan agama, baik di lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral.

Di samping materi keislaman umum yang bersifat wajib seperti baca tulis dan pemahaman Al- Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam serta materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah, sosial keagamaan dan

[4] Lukman Hakim Saifuddin, 2014, *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, hal. 112

lingkungan hidup, PAI Non PNS bertugas menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Spesialisasi bidang tersebut dapat dibagi habis sesuai jumlah PAI Non PNS Kecamatan yangada, meliputi:

- Bidang Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an: Penyuluh bertugas/berperan secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf al-Qur'an
- Bidang Keluarga Sakinah: Penyuluh bertugas/berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Zakat: Penyuluh bertugas/berperan untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan zakat dari dan untuk masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Wakaf: Penyuluh bertugas/berperan untuk meningkatkan tertib administrasi, potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Penyuluh bertugas/berperan melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama melakukan upayaupaya

merubah masyarakat mustahik menjadi muzakki sesuai potensi ekonomi lokal

- Bidang Produk Halal: Penyuluh bertugas/berperan menciptakan masyarakat muslim yang sadar akan kehalalan suatu produk
- Bidang Anti Korupsi: Penyuluh yang bertugas/berperan melakukan pencegahankorupsi dan penyadaran bahaya korupsi
- Bidang Moderasi Beragama: Penyuluh bertugas/berperan memersuasi masyarakat akan pentingnya hidup beragama dengan sikap yang moderat sesuai dengan pesan-pesan agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
- Bidang Kerukunan Umat Beragama: Penyuluh bertugas/berperan mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama
- Bidang Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah: Penyuluh bertugas/ berwenang untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya gerakan dan aliran keagamaan bermasalah di masyarakat
- Bidang Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS: Penyuluh bertugas/ berperan membantu instansi

berwenang dalam pencegahan HIV / AIDS serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan proses rehabilitasi pengguna NAPZA dengan pendekatan pendampingan dan spiritual; dan

- Bidang Haji dan Umrah: Penyuluh bertugas berperan membimbing masyarakat atau KBIHU (Kelompok bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) terkait kebijakan regulasi dan manasik haji dan umrah.

Setiap kecamatan wajib memiliki Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan 12 (dua belas) bidang spesialisasi sebagaimana tersebut di atas. Penyuluh Agama Islam Non PNS dapat dibebani lebih dari satu bidang spesialisais sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.[5]

2. Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS

- Perencanaan
  - Menyusun monografi (data) peta wilayah
  - PAI Non PNS menyusun Rencana Kerja Opersional Bulanan yang dikoordinasikan

[5] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

dengan PAIF sebagai koordinator di kecamatan.

- Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan
  - PAI Non PNS setidaknya memiliki 4 (empat) kelompok sasaran, 2 (dua) kelompok sasaran umum, 1 (satu) kelompok sasaran khusus, dan1 (satu) kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet.
    i. Kelompok sasaran Umum seperti Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) terdiri Majelis Taklim, Pondok Pesantren, TPQ, dan sejenisnya
    ii. Kelompok sasaran Khusus antara lain kelompok sasaran Lembaga Pemasyarakatan; Rumah Sakit, Sekolah Luar Biasa, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi, masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, dan lainnya.
    iii. Kelompok sasaran pada media sosialberbasisi internet. Yaitu pemanfaatan *platform* media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan

dengan pengikut/ *subscriber/ follower* sebagai kelompok sasaran.[6]

- Laporan

Penyuluh Agama Islam Non-PNS harus membuat laporan kegiatan dari bingluh tatap muka yang dilaksanakan. Laporan tersebut mencakup antara lain:

- Rencana kerja bulanan
- Surat keterangan telah memberikan bingluh dari penyelenggara
- Absensi peserta penyuluhan
- Materi dan media bingluh
- Laporan mingguan pelaksanaan bingluh
- Evaluasi pelaksanaan bingluh bulanan
- Surat penyataan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam pada bidangnya masing-masing.[7]

[6] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil
[7] *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pns,* 2017, Jawa Timur: Kementrian Agama, hal. 38

BAB 2

RADIKALISME DALAM ASWAJA DAN UNDANG - UNDANG

1. Pengertian Radikalisme

Menurut Karnus Besar Bahasa Indonesia, radikalisrne adalah paham atau aliran yang rnenghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara rnenggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk rnenjustifikasi keyakinan rnereka yang dianggap benar. Dari sini, radikalisrne bisa dipaharni sebagai paharn politik kenegaraan yang rnenghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk rnencapai tara£ kernajuan yang signifikan.Kecenderungan rnakna radikalisrne yang rnelahirkan bias politik rnaupun ekonorni, pada dasarnya tidak lepas dari pandangan para penganutnya, yang memiliki argurnentasi berbeda untuk rnernaknai gerakan radikalisrne yang turnbuh pesat di kalangan urnat Islam. Tidak heran bila pandangan positif dan negatif terhadap rnunculnya gerakan radikalisrne sangat tergantung pada keyakinan dasarpenganutnya.

Pengertian lain rnengungkapkan bahwa yang dirnaksud dengan radikal atau radikalisrne itu adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Suatu pilihan

tindakan yang urnurnnya dilihat dengan rnernpertentangkan secara tajarn antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelornpok (aliran) agarna tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang rnapan pada saat itu. Kata radikal juga sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, rnendukung pada satu ide pernikiran saja, satu kelornpok, atau suatu ajaran agarna secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif. Secara harfiah, radikalisrne atau fundamentalisrne tidak rnernliki sesuatu yang negatif. Narnun secara etimologi, radikalisme dan fundamentalisme telah mengalami penyempitan makna yang bermakna negati£.

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua PBNU dan pengasuh pesantren al-Hikam Malang), pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnyalah seperti itu. Katakanlah misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu, misalnya, dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyyah). Pendapat yang radikal seperti itu

sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan (omissi). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.[8] Adapun term "radikalisme", KH. Hasyim Muzadi mendefiniskannya "radikal dalam paham atau ismenya". Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, force (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran.

2. Radikalisme dan Akar Terorisme

Radikalisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan reaksi yang bersifat ekstrim terhadap lingkungannya. Dalam konteks radikalisme agama, menurut Afdlal, radikalisme erat kaitannya dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada doktrin agama yang bersifat mendasar. Fundamentalisme merupakan ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat

[8] Abu Rokhmad, *"Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*", Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hal. 82

maupun individu. Kaitannya dengan tindakan kekerasan adalah ketika jalan untuk kembali kepada agama terbendung oleh situasi sosial politik dalam masyarakat.[9] Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Zunly Nadia, tedapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya radikalisme, yaitu pertama, pemahaman yang skripturalis dalam menafsirkan teks-teksajaran agama. Kedua, faktor sosial dan politik. Ketiga, faktor ideologis anti westernisme, dan keempat, faktor kapitalisme dan problem kemiskinan.

Demikian pula menurut Abu rokhmad, tiga faktor penyebab utama seseorang menjadi radikal, yaitu pertama, pemahaman agama yang kurang tepat dan harfiah. Pemahaman ini menyangkut isu pemurnian tauhid, taghyir al-munkar (merubah kemungkaran dengan cara kekerasan), relasi Muslim dan non-Muslim, pemaknaan doktrin jihad dan NKRI bukan negara Islam.Keduapolitik global di mana sebagian umat Islam merasa berhak untuk menuntut balas atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan AS dan Eropa terhadap dunia Islam. Termasuk di dalamnya adalah simpati dan solidaritas atas penderitaan yang dialami oleh dunia Islam (Palestina, Afghanistan, dan Irak). Konspirasi Barat dan AS untuk mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dengan cara

[9] Afadlal (et.al), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ress, 2005, hlm. 4- 5.

merancang dan menciptakan istilah Islam radikal untuk dijadikan ’musuh bersama’ juga menjadi sebab seorang Muslim menjadi radikal. Situasi politik nasional yang tidak kunjung keluar dari krisis multi-dimensi, baik krisis politik, ekonomi, hukum, dan moral, juga mendorong sebagian umat Islam untuk bertindak radikal. Situasi ini menimbulkan keinginan sebagian umat Islam untuk menawarkan sistem dan ideologi alternatif. Termasuk di dalamnya adalah isu tentang formalisasi Syari’at Islam, cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atau ide tentang khilafah Islamiyyah. Dua faktor di atas terlihat salingterkait dan tidak bisa dipisahkan. Faktor yang pertama mendapat penguat dari faktor kedua, misalnya berupa ketidakadilan AS dan Eropa terhadap dunia Islam. Begitu pula dengan faktor kedua, ia mendapat legitimasi dari teks-teks agama.[10]Gambaran tersebut juga menunjukkan adanya relasi radikalisme dengan permasalahan domestik maupun konstelasi politik global.

Muhammad Harfin Zuhdi, justru penafsiran yang menjadi akar persoalan radikalisme. Melalui penafsiran yang distorsif agama sering dijadikan legitimasi aksi kekerasan oleh para pengusungnya. Sehingga muncul kesan seakan-akan agama yang dibajak penafsiranya itu telah menjadi arus utama kehidupan beragama. Padahal misi suci agama tidak sama

[10] Abu rokhmad, *“Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang,”*Jurnal“Analisa” Volume 21 Nomor 01 Juni 2014, hlm. 29.

dengan yang diekspresikan oleh para pelaku kekerasan yang selama ini selalu bersandar pada pengertian jihad.[11] Sehubungan dengan hal tersebut, persoalannya bagaimana mestinya jihad dimaknai? Menurut Nasaruddin Umar, jihad berasal dari akar kata "jahada," berarti bersungguh-sungguh. Dari akar kata jahada selanjutnya membentuk tiga kata kunci. Pertama, "jihad" yang berarti perjuangan dengan fisik. Kedua, "ijtihad" yang berarti perjuangan dengan nalar; dan ketiga, "mujahadah" yang berarti perjuangan dengan kekuatan rohani. Jihad yang sebenarnya adalah jihad yang tidak pernah terpisah dengan ijtihad dan mujahadah. Jihad harus merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan kekuatan ijtihad dan mujahadah. Jihad yang mendatangkan mudarat lebih besar kepada orang yang tak berdosa, tidak tepat disebut jihad. Boleh jadi itu tindakan nekat atau sia-sia yang dilegitimasi dengan dalil agama. Bahkan, itu mungkin tindakan keonaran *(al-fasad)*. Karena jihad bertujuan untuk mempertahankan kehidupan manusia yang bermartabat, bukannya menyengsarakan, apalagi menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa.

Kompleksitas latar belakang munculnya radikalisme agama mengakibatkan perdebatan di antara ahli, apakah radikalisme agama murni dimotivasi oleh faktor teologis, atau

[11] Muhammad Harfin Zuhdi, *"Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis"*, Religia, Vol. 13, No. 1, April 2010. hlm. 89-90.

faktor-faktor lain yang bersifat non-teologis, seperti kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Selain itu terdapat pula radikalisme yang lahir dari sebuah rekayasa yang keberadaannya sengaja dibentuk oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa, pertama, radikalisme agama bukan monopoli dari agama tertentu, tetapi dapat muncul dari agama apapun. Kedua, sejatinya akar dari masalah radikalisme agama bukan bukan semata berasal dari persoalan teologis, tetapi juga persoalan kesenjangan- kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, dan politik yang dikaitkan dengan persoalan teologis. Ketiga, radikalisme tidak hanya muncul dengan sendirinya, tetapi juga dapat melalui proses radikalisasi.

Tabel.

Ideologi Radikal Vs Counter Narative

No.	Ideologi Radikal	Counter Narative
1.	Mati Syahid (Bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris diklaim sebagai mati syahid).	Mati Syahid anugrah tertinggi dari Tuhan bagi pejuang yang mati di medan perjuangan. Mati Syahid adalah kematian yang tidak diniatkan. Justru niatnya adalah hidup dan menang. Kematian yang diniatkan seperti bom bunuh diri bukan mati syahid, tapi bunuh diri.
2.	Jihad (Ajaran yang kerap dijadikan	• Jihad adalah semangat pantang menyerah *(bazlul juhzi).*

	sebagai pembenaran oleh para teroris untuk menyerang aparat negara, aparat keamanan dan masyarakat luas).	• Hanya dalam keadaan tertentu jihad bermakna perang (al-qital). Itupun harus memperhatikan syarat-syarat berperang seperti tidak membunuh mereka yang tidak bersalah. • Jihad dalam makna perang tidak boleh dilakukan bilahanya menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar dan mengorbankan mereka yang tidak bersalah. • Menyerang aparat pemerintah, keamanan dan masyarakat luas bukan jihad, tapi *bughat* (pemberontakan)
3.	Negara Islam (Negara Islam dibayangkan pernah ada di masa dahulu, khususnya di masa Nabi dan para sahabatnya. Kelompok teroris menghalalkan segala macam cara untuk menegakkan kembali negara Islam pada era sekarang).	• Tidak ada ayat dalam Al quran yang membahas negara Islam. • Tidak ada Hadis nabi Muhammad yang membahas negara Islam • Tidak ada sejarah kepemimpinan dalam Islam yang dapat disebut sebagai "contoh utuh" dari negaraIslam seperti yang dibayangkan oleh kelompok radikal. Tidak ada rumusan utuh dari para ulama tentang negara Islam kecuali trilogi negara Islam yang dipaksakan oleh AI-Maududi dan Sayyid Qutb. Kesimpulan, tidak ada negara Islam. Yang ada adalah

		negara islami (secara nilai).
4.	Fatwa Diror (Fatwa ini membolehkan menyerang masjid atau aparat negara. Fatwa ini mengacu pada peristiwa pembangunan masjid di masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah-belah pengikut Nabi Muhammad SAW).	• Peristiwa Masjid Diror di masa Nabi tak dapat diberlakukan kepada pejabat negara, khususnya aparat keamanan. • Pejabat negara atau aparat keamanan tidak sama dengan orang-orang munafik pada masa Nabi yang membangun Masjid Diror • Masjid pemerintah atau aset milik negara tidak dapat disamakan dengan MasjidDiror di masa Nabi. • Menyamakan masjid pemerintah atau aset negara dengan Masjid Diror adalah analogi tidak akurat *(qiyas ma'al fariq)* yang tidak diakui dalam keilmuan Islam. Demikian pula menyamakan aparat negara atau keamanan dengan orang-orang munafik di masa Nabi

Counter Narative pada dasarnya merupakan bagian dari program reedukasi dan rehabilitasi, yaitu menyediakan sudut pandang kebenaran yang berbeda dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan terorisme.

Di Indonesia, sebagaimana desebutkan oleh Irfan Idris, bahwa desain deradikalisasi meliputi kegaitan reedukasi,

rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Prosesrehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkanprogram ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga

pemasyarakatan. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

3. Radikalisme Perspektif Kebijakan Peraturan Di Indonesia

Terdapat hubungan yang signifikan antara radikalismedan fundamentalisme dengan terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dimana radikalisme merupakan sikap yang *revolusioner* menginnginkan perubahan total dan dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekeraan *(violence)* dan aksi yang ekstrem. Makna radikalisme, dari segi bahasa berasal dari kata dasar *radix* yang artinya akar pohon atau berpikir secara mendasar, sampai hal yang prinsip.[12]

Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang saling beriringan, dan merupakan ancaman yang membahayakan

[12] Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa, 1999), 291.

persatuan dan kesatuan Negara Indonesia sehingga perlu diupayakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk di dalamnya melakukan pembaharuan hukum posisif. Komunitas fundamentalisme yang menekankan pada kepatuhan kuat terhadap aturan kegamaan dengan penafsiran literal dan penuh semangat pada Alquran dan Sunnah, setidaknya mewarnai peradaban manusia dan dalam bentuknya yang ekstrim memunculkan sikap radikalisme.

Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai ”kejahatan luar biasa” *(extra ordinary crime)*, dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crime against humanity)*. Karena terorisme menciptakan bahaya terbesar *(the greatest danger)* terhadap hak asasi manusia, dan sasarannya yang bersifat acakmengorbankan orang-orang tidak berdosa. Selain itu terorisme juga bersinergi negatif dengan jaringan terorisme internasional, sehingga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.[13]Terorisme juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan martabat bangsa, sehingga secara etis terorisme harus ditolak.[14]

Kata kunci tindakan terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menimbulkan rasa takut

[13] Muladi, “Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)”Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 1-2

[14] Abdullah Wahid, (et.al.), Kejahatan Terorisem Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 4.

dengan korban massal dan menimbulkan kehancuran fasilitas umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri tindak pidana terorisme adalah:

a. Adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan teror dan rasa ketakutan
b. Dilakukan oleh orang/kelompok tertentu secara terorganisir
c. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
d. Merampas harta orang lain, atau mengakibatkan kerusakan obyek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional
e. Mengambil korban masyarakat sipil atau obyek sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah
f. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu baik sosial, politik ataupun agama karena kekeacewaan seperti masalah ketidakadilan.

Faktanya, terorisme telah ada di Indonesia sejak era orde lama, dan berlanjut di era orde baru, bahkan semakin meningkat pada era reformasi, sampai pada saat ini. Terorisme merupakan permasalahan yang kompleks Mengingat kompleksitas permaasalahan terorisme, maka tidak ada strategi tunggal yang tepat untuk dipilih. melainkan perlu ditempuh dengan berbagai pendekatan secara integratif. Dalam kerangka kebijakan sosial, pemberantasan terorisme tidak saja dilakukan melalui kebijakan perlindungan sosial, tetapi dapat pula ditempuh melalui

pendekanan kesejahteraan. Demikian pula dalam dalam rangka kebijakan kiminal, perlu pula dilakukan secara terpadu antara kebijakan hukum pidana (penal) dengan pendekatan non penal lainnya."[15]

Kebijakan hukum pidana terhadap terorisme, pada khakekatnya sesuai dengan fungsi primer hukum pidana, yaitu sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan penjahat, di samping fungsi sekundernya sebagai kontrol terhadap tindakan negara yang menggunakan pidana secara tidakbenar.[16] Dari sisi fungsional, sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana, terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel/substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub- sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Berdasarkan kerangka sistem hukum pidana tersebut, maka kebijakan hukum pidana terorisme harus diatur secara menyeluruh, baik di dalam hukum pidana materiel, formil dan hukum pelaksanaan pidananya.

[15] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 4.
[16] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Cetakan ke-5, 2007, hlm. 150-151

Penyelesaian terorisme dengan penegakan dan penindakan hukum dan upaya pencegahan menggunakan dua strategi. Pertama, kontra radikalisasi, yakni penanaman nilai ke-Indonesiaan serta nilai non-kekerasan melalui pendidikan baik formal dan non formal melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan stakehorlder lain; kedua, deradikalisasi yakni, yang ditujukan antara lain kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan di dalam maupun di luar lapas agar meninggalkan cara kekerasan dan teror sehingga sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).[17] Sedangkan indikator tingkat radikalisme antara lain: benci terhadap pemerintah karena tidak menjalankan syariat Islam, menolak nyanyi lagu Kebangsaan dan hormat bendera, beberapa mengenakan pakaian yang khas (katanya sesuai ajaran Islam), umat Islam di luar kelompok adalah fasik dan kafir sebelum hijrah (bergabung dengan mereka).

Munculnya kasus terorisme di tanah air seperti bom Bali 12 Oktober 2002 mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme.

[17] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS."

Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak secara gambling dalam mengatur mengenai radikalisme/ terorisme. dan Perpu tersebut berlaku surut terhadap pelaku terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dituntut dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjurus kepada penyebaran kebencian bisa dikenakan Pasal 156 KUHP.

Regulasi terorisme dalam bentuk aturan hukum harus dapat mewujudkan keadilan. Berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum untuk memberikan pengayoman terhadap manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan kondisi kemasyarakatan sehingga prosesnya wajar dan adil, serta memperoleh kesempatan yang luas dan sama.[18] Dalam perspektif mazhab filsafat hukum dikenal Aliran Utilitarianisme dari Jeremy Bentham dimana sebuah produk undangundang yang baik adalah undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang terorisme, dalam pandangan masyarakat akan

[18] B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 190.

mendapatkan apresiasi positif sebab memberikan manfaat bagi perlindungan hukum sebagaimana cita hukum Pancasila. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam kasus terorisme dapat digunakan aliran neo klasik (sosiologis).

Aliran ini mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana dari pihak terkait termasuk ulama dan peran serta masyarakat serta dipertimbangkannya kebebasan berkehendak pelaku sebagai sebuah pilihan hidupnya berdasarkan paham yang dianutnya. Aliran hukum ini mengakui modifikasi doktrin kebebasan berkehendak, yang dipengaruhioleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan yangmeringankan; modifikasi doktrin pertanggungjawaban dengan kemungkinan pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus tertentu, seperti keadaan yang mempengaruhi pengetahuan dan kehendak saat terjadinya kejahatan; masuknya kesaksian ahli dalam peradilan untuk menentukan derajatpertanggungjawaban.[19]

Adapun untuk tujuan pemidanaan dikenal tiga teori:

- teori absolut atau pembalasan dimana dijatuhkan pidana karena orang melakukan tindak pidana dan sifatnya mutlak

[19] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 46.

- teori relatif atau tujuan dimana tujuan pidana selain melaksanakan pembalasan terhadap perbuatan jahat, agar orang tidak melakukan kejahatan
- teori integratif atau gabungan dimana pemberian pidana sebagai pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan dan usaha mencegah dilakukannyatindak pidana yaitu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk perlindungan masyarakat.[20]

Kalau diperhatikan teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif kurang memberikan manfaat bagi pelaku kejahatan dan masyarakat, termasuk rasa keadilan yang dikehendaki oleh hukum. Kalau mendasarkan pada tujuan pemidanaan termasuk terhadap pelaku terorisme, maka sesuai dengan teori Integratif atau gabungan mengingat pemidanaan yang dijatuhkan merupakan salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana, disamping sebagai bentuk pembalasan.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikanperlindungan hukum bagi masyarakat dari rasa aman. Regulasi terorisme untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang merasa terancam, sangat relevan dengan menggunakan teori pragmatisme legal realism. Menurut Roscoe Pound bahwa *"law as a tool of social engineering*"(hukum berfungsi sebagai sarana

[20] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 64.

untuk merekayasa masyarakat ke arah tertentu yang diinginkan). Teori ini, didasarkan atas:

a. ada hubungan yang fungsional antara hukum dan masyarakat
b. hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa *(coersif)* berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan
c. hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat terencana *(by design)* sebagai produk kecendekiaan yang sistematis sehingga pasti mudah disempurnakan setiap saat demi fungsional sebagai sarana *social engineering*
d. kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan mereka terjamin.

Untuk memfungsikan hukum sebagai sarana *social engineering*, harus diciptakan hukum yang:

a. dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan *(interest balanceing)*
b. mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik
c. menciptakan keadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai cita-cita yang diinginkan; dan
d. mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan bahkan jika perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru yang ditetapkan. Hukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan penjaga status

quo, tetapi sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana.[21]

Politik Hukum Pidana sebagai upaya melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif yang sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan tindak pidananya. Adapun pelaksanaan dari politik hukum pidana melalui beberapa tahap:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana dalam tataran in abstracto oleh badan pembuat undang-undang dengan memilih nilai yang sesuai dengan situasi sekarang dan mendatang
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana atau tahap penerapannya oleh aparat penegak hukum mulai Kepolisian sampai Pengadilan
c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, dengan berpedoman pada Peraturan yang dibuatoleh pembuat Undang-Undang dan nilai keadilan berdaya guna.[22]

[21] Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), 128.
[22] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 25–26.

Tabel.

Kebijakan Pemerintah Terkait Terorisme

NO.	Dasar Hukum
1.	Undang-undang 1945
2.	UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme
5.	Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012
6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batasan terorisme, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Permasyarakatan
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.	Perda Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Toleransi

Bagan.

Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
(Undang-Undang No. 5 Tahun 2018)

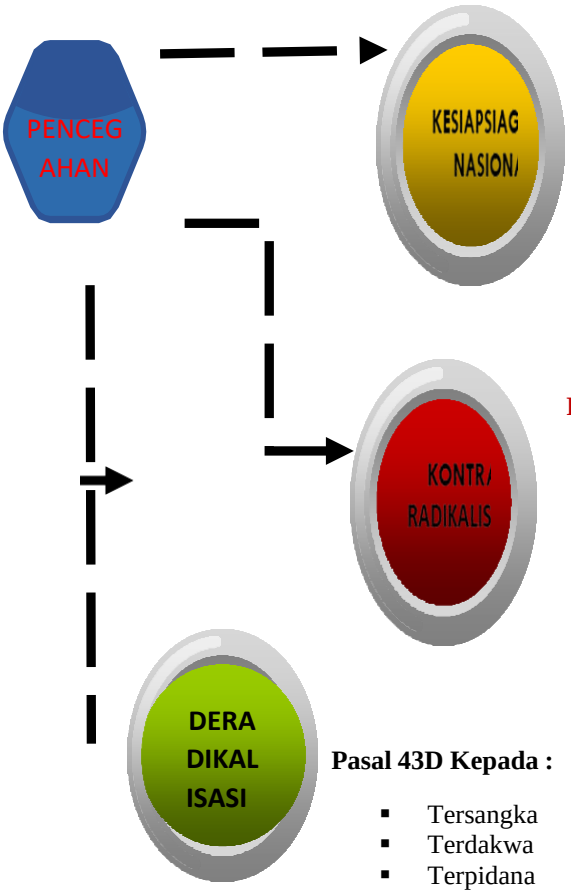

Pasal 43B

- Pemberdayaan masyarakat;
- Peningkatan kemampuan aparatur;
- Perlindungan, peningkatan sarana dan prasarana;
- pengembangan kajian terorisme;
- pemetaan wilayah rawan

Pasal 43C

- Kontra Narasi;
- Kontra Propaganda;
- Kontra Ideologi.

Tahapan Dalam Lapas :

- Identifikasi dan Penilaian;
- Rehabilitasi;
- Reedukasi;
- Reintegrasi Sosial.

Tahapan Luar Lapas :

- Pembinaan wawasan kebangsaan;
- Pembinaan wawasan keagamaan
- Pembinaan kewirausahaan

Pasal 43D Kepada :

- Tersangka
- Terdakwa
- Terpidana
- Narapidana
- Mantan Narapidana Terorisme
- Orang/Pok Orang yang sudah terpapar radikal terorisme

BAB 3
INTERNALISASI NILAI ASWAJA

1. Macam-Macam Aliran dalam Islam

a. Aliran Syi'ah.

Aliran ini meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib serta keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahwa imamah tidak akan jatuh ke tangan orang lain selain keturunan Ali bin Abi Thalib, dan jika jatuh ke tangan orang lain, maka hal itu disebabkan karena kedzaliman orang tersebut. Mereka berpendapat, permasalahan imamah bukanlah merupakan masalah kemaslahatan umat yang diperoleh dengan cara pemilihan umum, tetapi merupakan permasalahan pokok dalam agama Islam *(rukn al-din)* yang tidak mungkin disembunyikan dan disepelekan oleh Rasul-rasul Allah ataupun diserahkan pada umat.[23] Mereka tidak mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman. Kelompok Syi'ah ini pecah menjadi 22 golongan.[24] Tokoh aliran ini adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dan Husein bin Ali.

b. Aliran Khawarij.

---

[23] Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2015, *RisalahAhlussunnah Wal-Jama'ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaliah NU*, Cet. III, Surabaya: Khalista, hlm. 33.

[24] KH. A. Busyairi Harits, 2010, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista, hlm. 12.

Aliran ini merupakan aliran teologi pertama yang muncul dalam

dunia Islam. Aliran ini mulai timbul pada abad ke-I H (abad ke-8 M) pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Kemunculannya dilatar belakangi oleh adanya pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pada waktu itu menjabat gubernur Syam (sekarang: Suriah). Muawiyah menolak memberikan baiat kepada Ali yang terpilih sebagai Khalifah sehingga Ali mengerahkan bala tentara untuk menggempur Muawiyah. Muawiyah juga mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi Ali. Kedua pasukan itu lalu bertemu di suatu tempat bernama Siffin, terkenal dengan perang Siffin.[25]

Aliran ini sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib kemudian meninggalkan barisannya, karena tidak setuju terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim (arbitrase). Atau sebagaimana dalam Busyairi Harits (2010) dijelaskan bahwa aliran Khawarij adalah kaum yang sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib Ra. Bahkan ada yang mengkafirkannya. Dalam aliran Khawarij ini berpandangan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kafir dan dianggap murtad sehingga wajib dibunuh. Kaum Khawarij ini pecah menjadi 20 aliran. Tokoh aliran khawarij ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan.

[25] Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI, hlm. 47.

c. Aliran Murji'ah.

Aliran ini muncul sebagai reaksi sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Aliran Murji'ah tersebut terbelah menjadi 2 kelompok yaitu: pertama kelompok modern, yang dipimpin oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kedua, kelompok ekstrim, yang dipimpin oleh Abu Musa as-Shalih, Jahm bin Afwan. Sebagaimana dalam buku KH. Busyairi Harits (2010) dijelaskan bahwa kelompok ini pecah menjadi 5 golongan.

a. Aliran Qadariyah.

Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kemerdekaan dalam kehendak dan kemerdekaan dalam berbuat. Atau dengan kata lain aliran ini memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan perbuatannya. Manusia diberikan kebebasan dalam menentukan hidupnya, tanpa ada campur tangan Allah. Manusia menentukan segala perbuatan yang di inginkan. Sedangkan tokoh aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimasyqi danAl-Jadu bin Dirham.

b. Aliran Jabariyah.

Aliran ini memfatwakan bahwa manusia majbur, artinya tidak berdaya sedikitpun. Kasab dan ihtiyar manusia tidak ada.

Golongan ini tidak pecah, ia hanya ada satu golongan.[26] Artinya ia menganggap bahwa manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam berkehendak maupun berbuat. Segala tingkah lakumanusia adalah kehendak Allah SWT. Dengan kata lainpengikut aliran ini mengatakan bahwa hamba tidak memiliki kemampuan untuk memilih (ikhtiar). Sehingga diumpamakanseperti bulu yang di terpa angin.[27] Dikatakan bahwa aliran ini bertolak belakang dengan aliran Qadariyah. Sebagaimana firmanAllah dalam QS. Al-Insan: 30:

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Atau firman Allah dalam QS. Ash Shaffat: 96:

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".

Dan aliran ini lahir dari sikap ketidak berdayaan dalam menghadapi kekejaman Mu'awiyah bin abu Sofyan. Tokoh aliran Jabariyah adalah Jahm bin Shafwan.

c. Aliran Al-Musyabbiha Al-Mujassimah.

[26] KH. A. Busyairi Harits, 2010, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista, hlm. 12.

[27] Lukman Hakim Al Syarwi, 2016, *Ahlussunnah Wal- Jama'ah, Studi Komparasi Atas Teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi*, Pati: Perpustakaan Mutamakin Press, hlm. 19-20.

Golongan yang di abad ini masih berkembang pesat. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Seperti mengatakan bahwa Allah duduk diatas arsy. Tokoh-tokoh golongan ini yang paling terkenal adalah Bayan bin Sam'an, Ibnu Taimiyah al-harrany, ibn Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya.[28]

d. Aliran Mu'tazilah.

Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah. Namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan diri (i'tazala) dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah.Hal itu terjadi saat al-hasan putra Ali mundur dari urusan Khalifah dan diserahkan sepenuhnya kepada Mu'awiyah dan Abi Sufyan. Muhammad Abu Zahrah mengutip statement Abu Al-Husain al-Tharaifi dalam kitab Ahl al-Ahwa wa al-Bida', "Mereka menamakan dirinya Mu'tazilah, ketika al-hasan bin Alimembaiat Mu'awiyah dan menyerahkan urusan khalifah kepadanya. Mereka memisahkan diri *(i'tazala)* dari Hasan dan Mu'awiyah, bahkan dari semua orang. Mereka lalu hanya

[28] Lukman Hakim Al Syarwi, 2016, Ahlussunnah Wal- Jama'ah, Studi Komparasi Atas Teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Pati: Perpustakaan Mutamakin Press, hlm.20.

tinggal di rumah dan masjid-masjid, serta menyatakan akan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah.[29]

e. Aliran Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Aliran teologi dalam Islam yang timbul karena reaksi terhadap paham-paham golongan muktazilah.[30] Aliran ini merupakan golongan yang menganut ajaran agama Islam secara murni sebagaimana yang telah diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pendiri aliran ini yang terkenal ada 2 orang tokoh besar yaitu: 1). Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan sebutan Asy'ariyyah. Aliran ini muncul sebagai alternatif yang menggantikan ajaran Mu'tazilah yang sudah lama ditinggalkan orang, dan

2) Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang terkenal dengan sebutan Maturidiyyah.

Istilah ahlussunnah wal jama'ah dinisbatkan pada aliran teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah karena merak berpegang kuat pada sunnah Nabi SAW Dan juga merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam. Sunnah dalam istilah ini berarti hadis. Ahlussunnah wal jama'ah berarti percaya kuat dan menerima hadis-hadis shahih tanpa memilih dan melakukan interpretasi. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa istilah ahlussunnah wal

[29] Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2015, *Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman danPembelaan Akidah-Amaliah NU*, Cet. III, Surabaya: Khalista, hlm. 60-61.

[30] Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI, hlm. 79.

jama'ah telah dipergunakan sebelum munculnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Umpamanya dalam surat Khalifah al-Ma'mun untuk salah seorang gubenurnya pada tahun 218 H tercantum kata-kata wa nasabû anfusahum ilâ sunnah (mereka menisbahkan diri pada sunah).[31]

Dalam literatur sejarah Islam ditegaskan bahwa kehadiran Abu Hasan al-Asya'ari dan Abu Manshur al-Maturidi, melalui pemikiran-pemikiran teologi dengan berpegang pada kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, keluarga Nabi dan para Sahabatnya, para Tabi'in, ulama ahli hadis yang lebih bercorak tradisional (ortodoks) yang selanjutnya memunculkan term ahlussunnah wal jama'ah. Lebih khusus pandangan Asy'ariyah berupaya memoderasi paham Jabariyah dan paham Qodariyah atau dengan istilah lain, ia mengambil jalan tengah (tawasuth) antara dogmatisme golongan kaum sunni yang konservatif dan rasionalisme Muktazilah yang cenderung liberal.[32]

Ahlussunnah wal jama'ah merupakan akumulasi pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang yang dihasilkan oleh para ulama untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman tertentu yang dipahami dari berbagai statemen fi'liyah,

[31] Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI, hlm. 80

[32] Aceng Abdul Aziz, M.Harfin Zuhdi, Zamzami, Afwan Faizin, Sulthon Fathoni, Sulthonul Huda, 2015*, Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat, hlm. 145.

qauliyah dan ketetapan Rasulullah SAW, baik tersirat maupun tersurat serta praktik para Sahabat Nabi SAW Karenanya, proses terbentuknya ahlussunnah wal jama'ah sebagai suatu paham (setelah kurun ketiga) memerlukan jangka waktu. Seperti diketahui, pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang, ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf terbentuk tidak dalam satu masa, tetapi muncul bertahap dalam waktu yang berbeda.[33]

Karakteristik paham ahlussunnah wal jama'ah adalah lebih berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan al-Hadis daripada pada akal manusia. Artinya posisi akal harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan al-Hadis, bukan sebaliknya, artinya posisi Al-Qur'an dan al-Hadis yang disesuaikan dengan akal. Dalam bidang aqidah atau teologi, ahlussunnah wal jama'ah adalah menggunakan dua istilah dalil, yaitu dalil naqli dan aqli. Dalil naqli merupakan dalil yang di ambil dari Al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan dalil aqli adalah dalil yang berdasarkan pemikiran akal sehat manusia. Sebagaimana pendapat al-Asy'ari yang memposisikan Al-Qur'an dan al-Hadis pada posisi utama, sementara akal diletakkan pada posisi kedua. Istilah ahlussunnah wal jama'ah oleh al-Asy'ari juga disebut sebagai Ahl al-Hadis wa sunnah (golongan yang berpegang pada hadis dan sunah) dalam kitabnya yang berjudul Maqalat al-Islamiyah. Dalam

[33] KH. A. Busyairi Harits, 2010, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista, hlm. 14.

kitabnya yang lain yaitu al-Ibanah, istilah ahlussunnah wal jama'ah mempergubakab kata-kata Ahl al-Haqq wa Sunnah (golongan yang berpegang pada kebenaran dan sunah Nabi SAW). Aliran ahlussunnah wal jama'ah juga sering disbut dengan aliran suni.[34] Ahlussunnah selalu berada digaris tengah antara kelompok Muktazilah dan kelompok Musyabbihah,

C. NILAI-NILAI ASWAJA

Di tengah arus radikalisme yang semakin menguat, nilai-nilai yang terkandung di dalam Aswaja menjadi signifikan untuk dimunculkan dan diaktualisasikan. Nilai-nilai Aswaja dapat dijadikan sebagai counter untuk membendung arus radikalisme. Melalui rekonstruksi nilai-nilai Aswaja yang kemudian disosialisasikan secara masif –salah satunya melalui jalur pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat terhadap signifikansi ajaran Islam yang moderat. Islam sesungguhnya tidak identik dengan kekerasan. Cara-cara damai yang membuat Islam bisa hadir dan menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan Indonesia selama ratusan tahun. Karena itulah ajaran Aswaja tidak setuju dengan ajaran-ajaran akidah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Aswaja tidak setuju dengan respons dan penyelesaian persoalan melalui

[34] Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI, hlm. 80.

jalan kekerasan, pemaksaan, apalagi dengan perusakan. Aswaja juga menolak terhadap eksistensi kelompok-kelompok yang menutup diri dari golongan mayoritas kaum Muslimin. Pengalaman sejarah Islam Indonesia yang mengedepankan interaksi sosial yang harmonis penting untuk diperhatikan agar masa depan Islam Indonesia tidak terpuruk dalam konflik.

Rekonstruksi Aswaja menjadi penting dilakukan karena tuntutan transformasi kehidupan yang semakin cepat. Tanpa melakukan rekonstruksi dikhawatirkan Aswaja akan kehilangan relevansi dan aktualitas. Lebih jauh, umat Islam khususnya generasi muda tidak lagi mengenal ajaran Islam moderat sebagaimana yang diusung Aswaja. Tidak tertutup kemungkinan mereka justru menjadi pengikut dan aktivis gerakan Islam radikal. Paradigma pemikiran Aswaja bertumpu pada sumber ajaran Islam; al- Qur'an, al-Sunnah, al-Ijmā', dan Qiyās. Sementara pada tataran praktik, umat Islam yang menganut Aswaja mengikuti produk pemikiran ulama di masa lalu. Ada tiga pilar inti yang menandai karakteristik Aswaja, yaitu mengikuti paham al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam bidang Fiqih, dan mengikuti

Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dalam bidang tasawuf.[35]

Selain tiga pilar inti, Aswaja juga memiliki nilai-nilai yang menarik. Nilai- nilai tersebut yang pertama:

a. *Tawassuṭ* (moderat). Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia, moderat memiliki dua arti, yaitu: (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem;

   (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Pemikiran moderat penting artinya karena dapat direkonstruksi untuk menjadi spirit perdamaian. Moderat menjadi modal penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dan mencari solusi terbaik atas pertentangan yang terjadi.

b. *Tawāzun* (berimbang). Berimbang yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bijak. *Tawāzun* (berimbang) ini merupakan manifestasi dari sikap keberagamaan yang menghindari sikap ekstrem. Kelompok radikal disebut sebagai kelompok ekstrem karena kurang menghargai terhadap perbedaan pendapat dan tidak mengakomodasi kekayaan khazanah kehidupan. *Al-tawāzun*

[35] M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), 80-85

(seimbang) dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil aqli dan dalil naqli, antara yang bersifat ruh *(ruhiyah)* dan materi (maddiyah), antara keduniaan dan agama, antara urusan pribadi *(fardiyyah*) dan urusan bersama (jamaiyyah).[36]

c. Toleransi *(tasāmuḥ)* yang sangat besar terhadap pluralisme pikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkanpengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat Islam.

d. AlItidãl (adil, tegak lurus dan membela kebenaran) Adil adalah tidak memihak yang disertai cinta atau kebencian, tidak terpengaruh pada hubungan kerabat, kemaslahatan diri, keluarga dan kelompok tertentu atau keinginan sesaat. Adil dapat diartikan juga sebagai persamaan dalam memberikan balasan.jika perbuatan baik, maka dibalas dengan baik. Jika perbuatan jelek, maka dibalas dengan jelek. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Wacana hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial. Dalam diskursus sosial

[36] Yusuf al Qardawy, *al Khashaish al - Ammah li al Islam* (Kairo: Muassasah ar Risalah, 1977), 140-147

budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat.

Sikap toleran Aswaja telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan yang luas.[37] Signifikansi rekonstruksi Aswaja juga disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, Aswaja menjadi identitas teologis yang diperebutkan oleh berbagai aliran maupun organisasi Islam. Tidak sedikit aliran atau organisasi yang meng- klaim dirinya sebagai Aswaja. Justru karena menjadi ajang perebutan klaim inilah maka rekonstruksi menjadi penting dilakukan. Persoalannya bukan siapa yang paling benar dan paling berhak disebut sebagai penganut Aswaja, tetapi mana yang dapat menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai basis untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Klaim tidak banyak maknanya jika sebatas klaim tanpa diikuti dengan aktivitas yang mendukung klaim tersebut. Kedua, substansi Aswaja masih menjadi ruang perdebatan yang hingga sekarang

[37] Husein Muhammad, *"Memahami Sejarah Ahlus Sunnah wal-Jama'ah yang Toleran dan Anti Ekstrem," dalam Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 37-41.

pun belum tuntas. Hal ini disebabkan karena memang definisi, ruang lingkup, dan karakteristik Aswaja memang longgar. Namun demikian ada titik pijak umum yang menandai karakteristik Aswaja. Aspek inilah yang seharusnya dikemukakan, bukan justru titik bedanya yang dibesar-besarkan untuk kemudian menjadi ajang perdebatan yang tidak berujung. Ketiga, Aswaja belum tersosialisasi dan tersusun secara sistematis dalam berbagai bidang kehidupan. Aswaja yang dianut oleh umat Islam Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama sifatnya masih elitis di kalangan kaum terdidik. Warga masyarakat umum biasanya kurang tahu dan kurang peduli terhadap Aswaja. Justru karena hal inilah maka rekonstruksi Aswaja menemukan signifikansinya.

Term Aswaja merupakan postulat dari ungkapan Rasulullah SAW.,"Maanaalaihi waashabi".[38] Berarti, golongan aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan dan diamalkan Rasulullah beserta sahabatnya. Aswaja (Ahlussunah wa al-jamaah) adalah satu di antara banyak aliran dan sekte yang bermuculan dalam tubuh Islam. Di antara semua aliran, kiranya aswajalah yang punya banyak pengikut, bahkan paling banyak di antara semua sekte. Hingga dapat dikatakan, Aswaja memegang peran sentral dalam

[38] Said Aqil Siradj, *"Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi"* (Yogyakarta: LKiS, 2004),182

perkembangan pemikiran keIslaman. Aswaja tidak muncul dari ruang hampa. Ada banyak hal yang mempengaruhi proses kelahirannya dari rahim sejarah. Di antaranya yang cukup populer adalah tingginya suhu konstelasi politik yang terjadipada masa pasca Nabi wafat. Kematian Utsman bin Affan, khalifah ke-3, menyulut berbagai reaksi. Utamanya, karena ia terbunuh, tidak dalam peperangan. Hal ini memantik semangat banyak kalangan untuk menuntut Imam Ali, pengganti Utsman untuk bertanggung jawab. Terlebih, sang pembunuh, yang ternyata masih berhubungan darah dengan Ali, tidak segera mendapat hukuman setimpal.

Muawiyah bin Abu Sofyan, Aisyah, dan Abdulah bin Thalhah, serta Amr bin Ash adalah beberapa di antara sekian banyak sahabat yang getol menuntut Ali. Bahkan, semuanyaharus menghadapi Ali dalam sejumlah peperangan yang kesemuanya dimenangkan pihak Ali.[39] Terlebih mengejutkan,adalah strategi Amr bin Ash dalam perang Shiffin di tepi sungai Eufrat, akhir tahun 39 H, dengan mengangkat mushaf di atas tombak. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan Amr dan Muawiyah terdesak. Tujuannya, hendak mengembalikan segala perselisihan kepada hukum Allah. Dan Ali setuju, meski banyak pengikutnya yang tidak puas. Akhirnya, tahkim (arbritase) di

[39] Harun Nasution, Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI Pres, 2008), 65

Daumatul Jandal, sebuah desa di tepi Laut Merah beberapa puluh km utara Makkah, menjadi akar perpecahan pendukung Ali menjadi Khawarij dan Syiah. Kian lengkaplah perseteruan yang terjadi antara kelompok Ali, kelompok Khawarij, kelompok Muawiyah, dan sisa-sisa pengikut Aisyah dan Abdullah ibn Thalhah. Ternyata, perseteruan politik ini membawa efek yang cukup besar dalam ajaran Islam. Hal ini terjadi tatkala banyak kalangan menunggangi teks-teks untuk kepentingan politis. Celakanya, kepentingan ini begitu jelas terbaca oleh publik, terlebih masa Yazid bin Muawiyah.

Pemakaian Ahlus sunnah wal jamaah sebagai sebutanbagi kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan, sewaktu Az-Zabidi menyebutkan dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, jika disebutkan ahlussunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asyari dan Al-Maturidi. Dari aliran ahlussunnah waljamaah atau disebut aliran sunni dibidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang menjadi ciri khas aliran ini, baik dibidang fiqh dan tasawuf. Sehingga menjadi istilah, jika disebut akidah sunni (ahlussunnah waljamaah) yang dimaksud adalah pengikut Asyaryah dan Maturidyah. Atau Fiqh Sunni, yaitu pengikut madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, SyafiI dan Hanbali). Yang menggunakan rujukan alquran, al- hadits, ijma dan qiyas. Atau juga Tasawuf Sunni, yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qashim Abdul Karim al-

Qusyairi, Imam Al-Hawi, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi, yang memadukan antara syariat, hakikat dan makrifat.

a. Aqidah

Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terbagi atas beberapa bagian yang terkandung dalam *arkan al-iman* (rukun-rukun). Terminologi iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan melalui anggota badan. Rukun iman dalam pahama aqidah ahl al-sunnah wa aljamaah dapat diimplementasikan dalam wujud iman kepada Allah, malaikat, kitab (alQuran), rasul, hari akhir (kiamat), qada dan qadar.[40]

1) Keimanan kepada Allah berarti percaya dengan seutuhnya kepadaNya. Dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat dalam dzat-Nya, yaitu: Wujud (Maha Ada), Qidam (Dahulu), Baqa (Kekal), Mukhalafah li al-hawadisti(Berbeda dengan yang lain), Qiyamuhu bi nafsihi (Berdiri sendiri), Wahdaniyah (Satu), Qudrat (Kuasa), Iradah (Berkehendak), Ilmu (Mengetahui), Hayah (Hidup), Sama (Mendengar), Bashar (Melihat), Kalam (Berbicara), Qadiran (Maha Kuasa), Muridan (Maha Menentukan), Aliman (Maha Mengetahui), Hayyan (Maha Hidup), Samian (Maha

[40] Muhammad bin Abdul Wahab, "Epistemologi Tauhid". (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008), 20

Mendengar), Bashiran (Maha Melihat) dan Mutakalliman (Maha Berfirman)[41]

2) Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya suatu makhluk halus yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, mereka tercipta sangat taat kepada Allah, jumlahnya pun sangat banyak akan tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah malaikat yang wajib diketahui jumlahnya hanya 10, yaitu: malaikat Jibril, Mikail, Israfil, „Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridlwan. Mereka mempunyai tugas masing masing yang tidak pernah mereka langgar sedikitpun. Sebagai konsekuensi terhadap keyakinan adanya makhluk halus yang bernama malaikat tersebut, umat Islam pun harus mempercayai adanya makhluk halus lain yang bernama jin, setan atau iblis.[42]
3) Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Islam aliran Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah kitab kitab yang wajib dipercayai ada empat yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab

[41] Abdul Aziz, "Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah" (Yogyakarta: Mutiara Ilmua, 2009), 29.
[42] Yusuf M. Shadiq, "Aqidah Menurut Empat Madhab", (Yogyakarta: Teras, 2010), 37

Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

4) Keimanan kepada rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus di miliki oleh umat Islam. Ahlussunnah wal Jamaah terhadap manusia pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing umat manusia kejalan yang benar dan memberikan petunjuk serta menyebarkan ajaran agamaAllah. Para Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah berjumlah 25 Nabi.
5) Keimanan kepada hari akhir adalah keimanan yang mengakui adanya batas akhir kehidupan di dunia yang kemudian disebut hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi hanya saja waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Pada hari kiamat ini manusia dan seluruh alam akan mengalami pemusnahan total secara jasad dan raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan kembali kepada dzatyang menciptakan yakni Allah.
6) Keimanan kepada Qada dan Qadar adalah keimanan yang harus dimiliki seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah tentang adanya kepastian dan ketentuan dari Allah. Dengan kata lain segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan, sedangkan manusia menjalani saja. Dengan kata lain bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan

dan manusia hanya berusaha serta mensinergikan dengan ketentuan tersebut.

b. Fiqih

Dalam bidang syariah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan 4 (empat) sumber yang bias dijadikan rujukan bagi pemahaman keagamaannya, yaitu al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma (kesepakatan Ulama), dan Qiyas, dari keempat sumber yang ada, al-Quran yang telah dijadikan sebagai sumber utama. Ini artinya bahwa apabila terdapat masalah kehidupan yang mereka hadapi, terlebih dahulu harus dikembalikan kepada al-Quran sebagai pemecahannya. Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-Quran, maka selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut tidak ditemukan dalam al-Quran, maka hendaklah mencari pemecahannya dalam suunah Nabi SAW. Apabila masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi SAW, maka selesailah masalah tersebut. Apabila masalah itu tidak ada pemecahannya dalam sunnah Nabi, maka hendaklah mencari di dalam ijma para *ahl al hal wa al-aqd* di kalangan para ulama terdahulu. Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma, maka terjawablah permasalahannya tersebut, akan tetapi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara ijma, maka barulah menggunakan akal untuk melakukan ijtihad dengan mengqiyaskan hal-hal yang belum diketahui status hukumnya

kepada hal-hal yang sudah diketahui status hukumnya. Adapun pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam dimensi syariah mencakup dua bagian, yakni tentang ubudiyah (yang mengatur tentang hukum Islam) dan muamalah (yang mengatur tentang hubungan manusia dengan benda).

c. Tasawuf

Aspek tasawuf adalah aspek yang berkaitan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, memantapkan keimanan, mengkhusu‟kan ibadah dan memperbaiki akhlak.[43] Pada dasarnya ajaran tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat kepada Allah dan terjauhkan dari pengaruh selain Allah. Jadi tujuan tasawuf adalah mencoba sedekat mungkin kepada Allah SWT dengan melalui proses yang ada dalam aturan tasawuf. Jalan untuk mencapai proses tersebut sangatlah panjang, yang disebut dengan al- maqamat. Adapun macam-macam dari al-maqamat itu sendiri yaitu:

1) Maqam taubat, yaitu meninggalkan dan tidak mengulangi lagi suatu perbuatan dosa yang pernah dilakukan, demi menjunjung tinggi ajaran - ajaran Allah dan menghindari murkanya.
2) Maqam Wara, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu guna menjungjung tinggi perintah Allah atau meninggalkan sesuatu yang bersifat subhat.

[43] Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya (Jakarta: Mizan, 1998). 94

3) Maqam Zuhud, yaitu lepasnya pandangan kedunian atau usaha memperolehnya dari orang yang sebetulnya mampu memperolehnya.
4) Maqam Sabar, yaitu ketabahan karena dorongan agama dalam menghadapi atau melawan hawa nafsu.
5) Maqam Faqir, yaitu perasaan tenang dan tabah di kala miskin harta dan mengutamakan kepentingan orang lain di kala kaya.
6) Maqam Khauf, yaitu rasa ketakutan dalam menghadapi siksa dan azab Allah.
7) Maqam Raja, yaitu rasa gembira karena mengetahui adanya kemurahan dzat yang Maha Kuasa.
8) Maqam Tawakal, yaitu pasrah dan bergantung kepada Allah dalam kondisi apapun.
9) Maqam Ridha, yaitu sikap tenang dan tabah tatkala menerima musibah sebagaimana di saat menerima nikmat.[44]

Prinsip dasar dari aspek tasawuf adalah adanya keseimbangan kepentingan ukhrawi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan jalan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakekat dan kesempurnaan hidup manusia. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan garis garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jalan sufi

[44] Zainuri, *Dialektika Tasawuf Lintas Aliran,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 30.

yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para pewarisnya adalah jalan yang tetap serta teguh memegang perintah-perintah Allah. Karena itu umat Islam tidak dapat menerima jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban syariat, seperti perilaku tasawuf yang dilakukan oleh al Hallaj (al-Hulul) dengan pernyataannya "ana al-Haq", Ibnu Araby (al-Ittihad / manunggaling kawula gusti).

Dalam merespon berbagai persoalan baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlusunnahwal Jamaah yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama (Fikrah Nahdliyah). Adapun ciri-ciri dari Fikrah Nahdliyah antara lain:

a. Fikrah Tawassuthiyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan I'tidal (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan.[45]

[45] Tawassuth dalam akidah adalah sikap tengah-tengah dalam memahami sifat-sifat Allah antara meniadakan sifatsifat Allah dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluq, sedang-sedang dalam memahami perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ia juga sedang-sedang dalam memahami janji Allah antara Murjiah dan Qadariyah dan dalam urusan iman dan agama antara Murjiah dan Jahmiyah. Ia juga sedang-sedang dalam memahami sahabat Rasul antara Rawafid dan Khawarij. Sedang-sedang dalam aqidah juga dapat dipahami antara pemikiran yang terlalu kendor (ifrāth) dan berlebihan (tafrīth). Sedangkan di dalam urusan kenabian tidak mengangkat nabi sampai pada tingkat TuhanPada pokoknya, tawassuth ini mencakup bidang akidah, ibadah, syari"ah, akhlaq dan syi"ar Islam. Liat Aminatuz Zahroh, Transformasi Budaya Aswaja di Pesantren, Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 14, No. 1, Februari 2021, 70

b. Fikrah Tasamuhiyyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan berbagai pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.
c. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama selalu mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa al-ashlah).
d. Fikrah Tathawwuriyah (pola pikir dinamis), artinyaNahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan.
e. Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpihak

Bagan.

Konsep Aswaja Perspektif Hukum

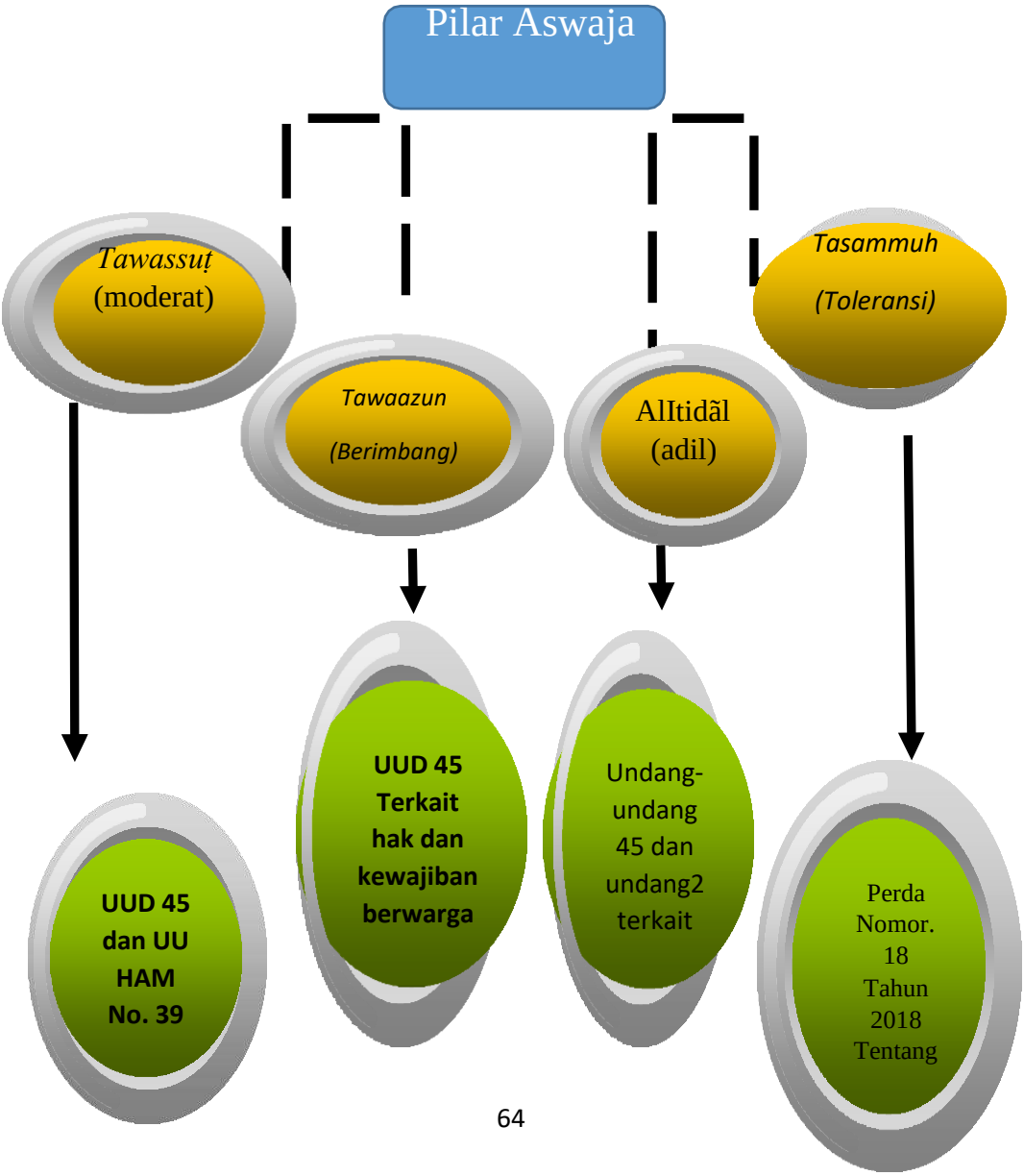

Keterangan Bagan:

1. Konsep moderat menurut hukum positif di Indonesia: Secara realitas menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangatlah dinamis dan membutuhkan konsep "moderat" yang cara penyampainnya harus disesuaikan dengan konteks kasuistis dan waktunya. Oleh karena itu, konsep dan strategi implementasi penguatan moderasi beragama menjadi hal penting menjelang Pemilu 2024 sebagai upaya menangkal tumbuh suburnya politik identitas. Dari segi hukum formal, penguatan moderasi beragama memiliki landasan hukum yang kuat, karena UUD 1945 menetapkankewajiban negara untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama juga secara khusus disebutkan dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.
2. Konsep *Tawaazun* (berimbang) menurut hukum positif di Indonesia: Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabatatau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku.Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia

ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.

a. Hak Warga Negara Indonesia :
   - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
   - Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
   - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
   - Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
   - Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
   - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
   - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun. (pasal 28I ayat 1).

b. Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

3. Konsep AlItidãl (adil) menurut hukum positif di Indonesia: Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan dalam beberapa contoh peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945:
   - Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27)
   - Bidang Politik (Pasal 28);
   - Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J)
   - Bidang Keagamaan (Pasal 29)
   - Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30)

b. Undang-Undang:
   - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
   - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
   - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Konsep moderat menurut hukum positif di Indonesia Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
   - memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera
   - mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik
   - meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Muhammad bin. *"Epistemologi Tauhid"*. (Yogyakarta: Rajawali Press, 2008)

Aceng Abdul Aziz, M.Harfin Zuhdi, Zamzami, Afwan Faizin, Sulthon Fathoni, Sulthonul Huda, 2015*, Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat

Afadlal (et.al), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ress, 2005

Al Qardawy, Yusuf. *al Khashaish al - Ammah li al Islam* (Kairo: Muassasah ar Risalah, 1977)

Aqil Siradj, Said. *"Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi"* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Arief Sidharta, B. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Aziz, Abdul. "*Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah*" (Yogyakarta: Mutiara Ilmua, 2009)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS."

Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pns, 2017, Jawa Timur: Kementrian Agama

Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002)

Dawam Rahardjo, M. 2011. *Fanatisme dan Toleransi," in Berislam secara Toleran, ed oleh Irwan masduqi*, Bandung: Mizan

Dubbun Hakim, Abdul. 2006. *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam abdul halim (ed), menembus batas tradisi menuju masa depan yang membebaskan refleksi aas*

pemikiran nurcholish madjid, Jakarta: Kompas dan Universitas Paramadina

Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI

Ensiklopedi Islam, 1999, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI

Hakim Al Syarwi, Lukman. 2016, *Ahlussunnah Wal- Jama'ah, Studi Komparasi Atas Teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi*, Pati: Perpustakaan Mutamakin Press

Hakim Saifuddin, Lukman. 2014, *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI

Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya (Jakarta: Mizan, 1998)

Harfin Zuhdi, Muhammad. *"Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis"*, Religia, Vol. 13, No. 1, April 2010

Husein Muhammad, *"Memahami Sejarah Ahlus Sunnah wal-Jama'ah yang Toleran dan Anti Ekstrem," dalam Imam Baehaqi (ed.), Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2000)

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

KH. A. Busyairi Harits, 2010, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista

M. Shadiq, Yusuf. *"Aqidah Menurut Empat Madhab",* (Yogyakarta: Teras, 2010)

Masyhur Amin, M. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993)

Muhammad, Husein. 2000. *Memahami Sejarah Ahlus sunnah Wal Jama'ah Yang Toleran dan Anti ektream, in Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, ed. Oleh Imam Baehaqi*. Yogyakarta: Lkis

Muladi, "*Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime*)"Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004

Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Pres, 2008)

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa, 1999).

Rokhmad, Abu *"Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang,"*Jurnal"Analisa" Volume 21 Nomor 01 Juni 2014

Rokhmad, Abu. *"Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*", Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Cetakan ke-5, 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2015, *RisalahAhlussunnah Wal-Jama'ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaliah NU*, Cet. III, Surabaya: Khalista

Wahid, Abdullah. (et.al.), *Kejahatan Terorisem Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004

Zainuri, *Dialektika Tasawuf Lintas Aliran*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

DERADIKALISASI DALAM BINGKAI ASWAJA DAN HUKUM

Semakin berkembangnya geraka Islam radikalisme dan paham liberalisme menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indoensia yangkaya dengan keanekaragaman. Karena itu perlu adanya upaya meluruskan pemahaman Islam moderat secara historis hingga periode baru.Dalam merupakan wujud moderasi Islam di Indonesia, yang memiliki prinsip toleransi, menghargai dan menjaga kearifan lokal, serta tidak mengekang pemeluknya. Aswaja mengandung beberapa nilai yang substansial, yaitu *tawassuṭ* (moderat), *tawazun* (berimbang), dan *tasamuḥ* (toleransi). Nilai-nilai ini merupakan modal penting untuk membangun pemahaman Islam yang tidak ekstrem.

Realita kehidupan masyarakat Indonesia sekarang rawan akan terjadinya potensi konflik horizontal yang disebabkan faktor agama. Sejatinya konflik agama biasanya tidak murni disebabkan oleh faktor agama. Tetapi, lebih non agama seperti kesenjangn sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi konflik dibutuhkan dialog dan rumusan implementatif terkait teologi *wasatiyyah islam* (moderasi islam) dengan mengusung ajaran-ajaran Islam modera murni dari berbagai manifestasi penyebaran dakwah Islam Moderat. Konsepsi dan implementasi Wasatiyyah Islam merupakan konsep utama yang terkait dengan ajaran islam dan pengalamannya untuk membentuk pribadi dan karakter muslim, konsep ini melekat dengn konsep *ummatan wasathan*.

Selama ini penyuluh sudah melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Jika melihat pedoman yang telah diberikan oleh Kementrian Agama konsepnya belum menyentuh pada permasalahan ideologi keagamaan dalam konsep hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia. Sementara ideologi keagamaan dengan tumbuhnya Islam radikal ini memiliki dampak signifikan dalam kerukunan antar umat beragama yang harus terikat dengan hukum nasional di Indonesia. Semua hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pluralisme. modul ini menyajikan korelasi antara ideologi Aswaja dengan hukum yang berlaku di Indonesia terkait radikalisme

Penerbit:
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Jl. Raya Mojosari-Mojokerto KM. 4 No.10 Mojokerto
Email: pusatbahasa@uluwiyah.ac.id
website: ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/penerbit

ISBN 978-623-09-6957-7 (PDF)